KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 002/747 /01.1/C/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 9 LAMBU

KEPALA DINAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah pertama di wilayah Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Ijin Operacional SMP Negeri 9 Lambu.
b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 06 April 2015 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Ijin Operasional SMP Negeri 9 Lambu.
c. bahwa Ijin Operasional SMP Negeri 9 Lambu sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional SMP Negeri 9 Lambu mulai tahun ajaran 2014/2015 sampai tahun ajaran 2020/2021.

KEDUA : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raba- Bima
pada tanggal : Mei 2015

Kepala Dinas,

TAJUDDIN, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19681231 199303 1 120

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:
1. Mendiknas RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Bupati Bima di Raba Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
5. Camat Lambu di Lambu
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Lambu di Lambu
7. Kepala SMP Negeri 9 Lambu

BUPATI BIMA

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
Nomor : 821.2/1503.007.2015

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BUPATI BIMA,

Menimbang : - dstnya -
Mengingat : - dstnya -
Memperhatikan : - dstnya -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BIMA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dari jabatan tersebut dalam kolom 4 (empat) disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 5 (lima) dan selama memangku jabatan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam kolom 7 (tujuh) dari dattar lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk maklum seperlunya.

DITETAPKAN DI : BIMA
PADA TANGGAL : 6 Februari 2015 M
16 Rabiul Akhir1436 H

BUPATI BIMA,

Cap. t.t.d

H. SYAFRUDIN H. M. NUR

Untuk PETIKAN yang syah sesuai dengan aslinya
a.n. Bupati Bima
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bima,

H. ANTONIUS, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19791019 199602 1 001

Kepada :
Sdr. Muhammad, S.Pd
Nip. 19591231 198403 1 025

PETIKAN : DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 821.2/183.007/2015
TANGGAL : 6 Februari 2015 M
16 Rabiul Akhir 1436 H

No	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Jabatan		Keterangan	Surat Pertanggungan Jabatan Setingg Sukses	Ket
			Lama	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 189 190	dstnya Muhammad, S.Pd 19691231 198403 1 025 dstnya	Pembina (IV/a)	Guru SMPN 1 Lambu	Pk. SMPN 4 Lambu Lamin	Lambu	[illegible]	

BUPATI BIMA,

Cap. ttd

H. SYAFRUDIN H. M. NUR

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. Bupati Bima
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bima.

H. ANTONIUS, S.STP
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 19751019 199602 1 001